



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *elektronik* dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tangerang, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Anggota xxxxxxxxxxxxxx Tahun xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam perkara a quo menguasai kepada SUANDI, S.H.,M.H. dan SUPRIYONO, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Law Office SUANDI, SH.,MH. & Partners, alamat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal *dahulu* di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, *sekarang* di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2025 yang telah terdaftar secara *elektronik* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 14 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia, merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Ahad tanggal xxxxxxxxxxxx M bertepatan pada xxxxxxxxxxxx 1427 H dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx kota Tangerang provinsi Banten, menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, dan telah dicatatkan dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan didasarkan saling cinta dan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kelurahan xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxx kota Tangerang- Banten.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, adalah sebagai berikut:
 - ANAK 1, lahir di Tangerang, xxxxxxxxxxxx (Laki-Laki), anak Pertama

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, lahir di Tangerang, xxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki), anak ke Dua, dan

- ANAK 3, lahir di Tangerang, xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) anak ke Tiga.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dan tidak dapat di perbaiki karena perbutan Termohon pada waktu Pemohon tidak ada dirumah berada diluar kota karena tugas pekerjaan.

6. Bahwa bemula pada tanggal 11 Februari 2025 hari Selasa kurang lebih jam 13:00 wib Pemohon pulang dari dinas luar kota tepatnya dari Surabaya, dan sesampainya di tempat kediaman Pemohon sekira jam 14:50 WIB didepan rumah sudah menunggu kedua orang tua Pemohon akan menyampaikan hal penting, tapi pada waktu itu Pemohon sudah ada janji jam 15: 00 WIB dengan rekan bisnis di PT. xxxxxxxxxxxxxx.

7. Lalu kemudian setelah urusan selesai Pemohon hendak kembali kerumah Pemohon namun Pemohon melihat orang tua Pemohon ada di gerbang pabrik PT xxxxxxxxxxxxxx, lalu Pemohon menemui orang tua Pemohon, kemudian orang tua Pemohon ingin mengajak ngobrol mengenai hal penting, lalu Pemohon naik mobil orang tua bersama orang tua Pemohon menuju Multi Guna Alam Sutra sepanjang perjalanan menuju didalam mobil, orang tua Pemohon memperlihatkan rekaman CCTV CCTV di rumah Pemohon rekaman tanggal 10 Februari 2025, dalam rekaman CCTV tersebut sekira jam 22:50 WIB Termohon membawa lelaki lain masuk kedalam ruangan kamar tidur Pemohon dan Termohon (ketika Pemohon tidak berada dirumah).

8. Bahwa kemudian Pemohon pulang ke kediaman Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon sampai dirumah, Pemohon masuk kedalam ruangan kerja Pemohon karena monitor dan kontrol CCTV berada di ruangan kerja Pemohon, untuk melihat dan mengecek rekaman CCTV pada tanggal 10 Februari 2025 yang terekam pada sekira jam 22:50 WIB, untuk memastikan dan kebenaran dari rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh orang tua Pemohon, kemudian setelah merasa cukup mengecek rekaman CCTV

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menuju dan masuk ke ruangan kamar Pribadi di dalam kamar sudah ada Termohon, lalu Pemohon bertanya kepada Termohon “ apa yang kamu lakukan kemarin malam dengan membawa laki-laki lain masuk kedalam kamar ini? tapi Termohon tidak mengaku dan mengelak, kemudian Pemohon mendorong Termohon hingga jatuh di tempat tidur, dan lalu kemudian Pemohon menanyakan kembali hal yang sama kepada Termohon tetapi Termohon tetap mengelak dan tidak mengakui.

9. Bahwa kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk mandi, dan mengatakan akan memulangkan Termohon ketempat orang tua Termohon. Lalu sekira pukul 19:00 wib Pemohon mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon, sesampainya di rumah orang tua Termohon, Pemohon menceritakan kejadian yang diperbuat oleh Termohon kepada orang tua Termohon, dan Pemohon sampaikan kepada orang tua Termohon “saya pulangkan Termohon kepada bapak (orang tua Termohon)” karena Termohon telah berbuat perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam yaitu Termohon membawa lelaki lain masuk kedalam ruangan kamar tidur Pemohon dan Termohon (ketika Pemohon tidak berada diru (diduga selingkuh);

10. Bahwa selanjutnya sekitar jam 23:00 WIB Pemohon bersama beberapa saudaranya dan kaka ipar (suami kakak Termohon) mendatangi kediaman laki-laki yang terekam CCTV yaitu xxxxxxxxxxxx, dan sesampainya di tempat rumah xxxxxxxxxxxx Pemohon tidak mendapati xxxxxxxxxxxx yang ada Istri xxxxxxxxxxxx, dan Pemohon dan beberapa rekan menyampaikan tujuan ketempat kediaman xxxxxxxxxxxx untuk klarifikasi mengenai isi rekaman CCTV di rumah Pemohon tanggal 10 Februari 2025 dan diperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada Istri xxxxxxxxxxxx, lalu kemudian tidak lama xxxxxxxxxxxx pulang (tiba dirumahnya) lalu Pemohon menyampaikan kepada xxxxxxxxxxxx tentang isi rekaman tanggal 10 Februari 2025, dan xxxxxxxxxxxx mengakuinya, diakui dihadapan Pemohon, saudara Pemohon, Kakak ipar (suami kakak Termohon) serta istri xxxxxxxxxxxx.

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lebih lanjut beberapa hari kemudian (4 atau 5 hari) Pemohon beserta kakak kandung Pemohon dan 2 orang teman mendatangi rumah orang tua Termohon untuk melakukan Ijab Kobul Talaq, dan di rumah orang tua Termohon bertemu Termohon, orang tua Termohon dan Kakak Termohon. Dan di hadapan Termohon, orang tua Termohon, dan Kakak Termohon Pemohon mengucapkan Talak.

12. Bahwa Pemohon memberikan hak kepada Termohon berupa:

1. Uang dalam Tabungan BCA Kurang lebih Rp 50.000.000,-
2. Perhiasan Emas (jika di rupiah kan) senilai Rp136.000.000,-
3. Kendaraan roda 2 (motor) beserta suratnya
4. Memberikan pengelolaan kontrakan sebanyak 5 (lima) pintu dengan catatan jika anak nomor 2 (dua) bernama ANAK 2 berusia 17 tahun untuk dilakukan balik kontrakan tersebut kepada ANAK 2;

13. Bahwa Pemohon tidak dapat memaafkan perbuatan Termohon halmana perbuatan Termohon ini bukan yang pertama kali tapi sudah 2 (dua) kali Termohon melakukan penghianatan ini (diduga selingkuh) terhadap Pemohon.

14. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan jalan Perpisahan itu yang lebih baik, untuk menentukan hidupnya masing-masing.

15. Bahwa dari uraian yang disampaikan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Tangerang provinsi Banten dengan alasan:

- Termohon telah berhianat kepada Pemohon
- Termohon melakukan perbuatan dilarang dalam agama memasuki Pria lain kedalam kamar pribadi Pemohon dan Termohon (selingkuh);
- Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun dan sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, melanjutkan keturunan, saling melengkapi antara suami dan istri, serta menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan zina.

17. Bahwa undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa."*

18. Bahwa tujuan perkawinan yang sangat mulia tersebut yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (sakinah, mawaddah, dan warahmah) sudah tidak dapat untuk diwujudkan antara Pemohon dan Termohon.

19. Bahwa menurut pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."*

20. Bahwa Kewajiban Isteri yang tertuang dalam KHI pada Pasal 83 ayat (1) "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam."

21. Bahwa kewajiban seorang istri harusnya menjaga kehormatannya dan keluarganya dikala suami tidak ada dirumah, hal mana Termohon jelas dan tegas Termohon tidak dapat menjaga kehormatannya diwaktu yang mana tergambarkan adanya fakta rekaman CCTV pada tanggal 10 Februari 2025, termohon memasukan lelaki ke rumah tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari Pemohon.

22. *Bahwa diterangkan dalam AlQur'an yang artinya "Lelaki yang berzina tidak boleh menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki"*

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin." (QS. An-Nur: 3).

23. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa Termohon melakukan penghianatan atau perselingkuhan, dan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan hidup berkeluarga, oleh karenanya Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

24. Bahwa untuk biaya perkara yang timbul dengan Permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayarnya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang kota Tangerang provinsi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak rajih terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya Suandi, S.H., M.H., dan Supriyono, S.H. tersebut, sedangkan Termohon telah tidak hadir;

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal xxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 179/KUASA/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim melalui PT. POS Indonesia Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng tanggal 14 Maret 2025, tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan surat Argumentasi Hukum tertanggal 14 April 2025 yang isinya antara lain menyatakan bahwa Anggota xxxxxxxxxxxx tidak dapat dikategorikan Pejabat Negara, karena itu anggota xxxxxxxxxxxx dalam mengajukan permohonan perceraian tidak harus izin dari atasan karena anggota xxxxxxxxxxxx bukan PNS atau Pejabat lainnya yang harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara pribadi agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat :

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON, dicatat dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Banten, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. 1
9 (Sembilan belas) lembar schreenshot dan 1 (satu) unit plashdisk rekaman dan foto, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. 1
(satu) lembar schreenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada Tahun 2006, setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Banten dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2025, saksi melihat seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, kunjungannya lebih banyak dilakukan pada malam hari dan pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2025, xxxxxxxxxxxx dating berkunjung ke rumah Pemohon, namun tidak bisa masuk ke rumah karena pintu gerbang telah dikunci oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 22.50 WIB, xxxxxxxxxxxx dating berkunjung ke rumah Pemohon dan masuk ke rumah Pemohon, sedangkan Pemohon sedang tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 22.55 WIB Termohon dan xxxxxxxxxxxx masuk ke kamar tidur Termohon sedangkan Pemohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa Termohon dengan xxxxxxxxxxxx berada di dalam kamar Termohon sekitar 10 menit;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Termohon tidak mengakui perbuatannya, hanya sekedar berciuman namun xxxxxxxxxxxx mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Februari 2025 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi dan Abang Termohon telah bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon namun tidak ada titik temu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Satpam di rumah Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2024 saksi melihat seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, kunjungannya lebih banyak dilakukan pada malam hari dan pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 9 Februari 2025, xxxxxxxxxxxx dating berkunjung ke rumah Pemohon, namun tidak bisa masuk karena pintu gerbang telah dikunci oleh Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 22.50 WIB, xxxxxxxxxxxx datang berkunjung ke rumah Pemohon dan masuk ke rumah Pemohon, sedangkan Pemohon sedang tidak berada di rumah dan keluar rumah sekitar jam 23.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Februari 2025 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik dan telah diupload melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Tangerang, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hokum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Termohon tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya (1) Termohon telah berkhianat kepada Pemohon, (2) Termohon melakukan perbuatan dilarang agama memasukan pria lain ke dalam kamar pribadi Pemohon dan Termohon berselingkuh, (3) Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun dan sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya ketidak rukunan atau perselisihan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa 19 (sembilan belas) lembar screenshot dan 1 (satu) unit plashdisk rekaman dan foto, isi bukti tersebut merupakan gambar pertemuan Termohon dengan laki-laki lain di kamar Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak ada bantahan dari Termohon, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, isi bukti tersebut merupakan percakapan antara Bibi Yeti dengan Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya, tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak ada bantahan dari Termohon, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tanggal 10 Februari 2025 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, akibatnya sejak tanggal 14 Februari 2025 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain di rumah Pemohon;
3. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2025 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang mencapai puncaknya tanggal 14 Februari 2025 yang mengakibatkan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon diringi ucapak talak Pemohon terhadap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, selanjutnya menyatakan tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah berhubungan badan (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), angka (3) dan angka (4) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 14 Februari 2025 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, fakta-fakta tersebut telah membuktikan secara *yuridis* bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada Rumusan Kamar Agama angka 4 yang berbunyi "*permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage)*"

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikator antara lain (a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (d) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain), sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa indikator-indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, demikian juga Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Al-

quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014, karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena taak, maka bekas suami wajib (a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qala ad-dukhul, dan (b) memberi nafkah,

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah dipertimbangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena pihak Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Termohon masuk dalam kategori nusyuz yang tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena itu Majelis menyimpulkan bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 butir (a) dan Pasal 158 Kopilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas isterinya, hanya akan gugur apabila dalam masa perkawinannya antara suami isteri tersebut *qabladdukhul* (belum pernah melakukan hubungan badan/sex), tidak dihubungkan dengan nusyuz atau tidak nusyuznya seorang isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pengecualian sebagaimana dalam rumusan pasal tersebut tidak terdapat pada diri Termohon karena terbukti keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa hak Termohon tersebut tidak gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Muhammad Abu Zahroah dalam Kitab Al-Akhwal asy-Syakhsyiyah halaman 285 cetakan ketiga perbit Dar al-Fikr al-'Arabi yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya, "Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami isteri dengan tanpa keinginan isteri, maka isteri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) setara 12 (dua belas) kali nafkah iddah dalam satu bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setentang mut'ah Majelis menyimpulkan bahwa dipandang adil, patut dan wajar apabila Pemohon dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang 12 (dua belas) kali kesanggupan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, sehingga keseluruhannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 huruf A angka 1 menyebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak (sesuai petitum angka 3) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuhi M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Badruddin, M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Almahsuri, S.H.I.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:
Rp30.000,00		
-	Biaya Pemberkasan	:
Rp100.000,00		
-	Panggilan Termohon	:
Rp96.000,00		
-	PNBP Panggilan	:
Rp30.000,00		
-	Redaksi: Rp10.000,00	
-	Meterai: <u>Rp10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp276.000,00	
	(dua ratus puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Tng